

GAS RUMAH KACA – EMISI – FAKTOR – KETENAGALISTRIKAN – SISTEM  
– PENETAPAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 163.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENETAPAN FAKTOR EMISI GAS RUMAH KACA SISTEM  
KETENAGALISTRIKAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Faktor Emisi Gas Rumah Kaca Sistem Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; UU No. 16 Th 2016; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 61 Th 2011; Perpres No. 71 Th 2011; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 22 Th 2017; Permen LHK No. P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; Permen LHK No. P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; Permen ESDM No. 22 Th 2019; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Penetapan Faktor Emisi Gas Rumah Kaca sistem ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Faktor Emisi Gas Rumah Kaca sistem ketenagalistrikan digunakan untuk menghitung inventarisasi emisi gas rumah kaca dan/atau mitigasi penurunan gas rumah kaca sistem ketenagalistrikan

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 30 Agustus 2021.